



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat.**

melawan

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 504/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/02/V/2010, tertanggal 26 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 504/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali dan terakhir di rumah orang Tergugat di Lingkungan [REDACTED], Kabupaten Polewali Mandar selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan nanti pada subuh hari baru kembali ke rumah dan jika dinasehati Tergugat langsung marah dan bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang membiayai kehidupan sehari-hari;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan dapur kemudian Tergugat mengatakan "lebih baik motorku saya ongkoso daripada saya kasi pembeli beras", sehingga setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan langsung terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun 2 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan ;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 504/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 06 Desember 2016;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl



dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/02/V/2010, tertanggal 26 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lantora kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan apabila dinasehati Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui sejak Penggugat dalam keadaan hamil

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat terutama faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, hingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat sering mengeluh dan curhat kepada saksi sebagai keluarga dekat mengenai keadaan sikap Tergugat yang tidak mempedulikan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi melihat selama 6 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Andi Latanratu Kampung Baru, Lingkungan Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga yaitu ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fatmawati, AS dan Tergugat bernama Nurdin Halim karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di rumah saksi di Lantora kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan apabila dinasehati Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu tinggal di rumah saksi karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat selama 6 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Hikmah kemudian pada bulan Agustus 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan apabila dinasehati Tergugat langsung marah-marah bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dekat Penggugat yaitu paman dan ibu kandung Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2010;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan keluarga yang



mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun, keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup lama hidup berpisah yaitu selama 6 (enam) tahun dan Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."*

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurlinah, K, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Rajiman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.504/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Rajiman, S.H.I.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah, K, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 210.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)